

ABSTRAK

Perbuatan suap tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat publik saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh sektor swasta. Perilaku suap adalah perbuatan menyimpang dan sama halnya dengan perilaku koruptif untuk menguntungkan diri sendiri. Sudah terjadi beberapa kasus suap yang dilakukan oleh sektor swasta. Namun belum ada undang-undang yang secara jelas yang dapat menghukum maupun memberikan sanksi untuk suap yang dilakukan oleh sektor swasta. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia hanya mengatur terkait suap yang dilakukan oleh Pejabat Publik saja.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni menelaah, mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai kasus suap yang dilakukan oleh sektor swasta guna mengetahui apakah perlu perbuatan suap sektor swasta di kriminalisasikan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu tindak pidana suap pada sektor swasta belum diatur dalam hukum positif di Indonesia terutama Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perumusan tindak pidana suap sektor swasta dapat dilakukan dengan harmonisasi antara undang-undang yang telah di atur dalam UNCAC dengan undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga nantinya apabila terjadi kasus suap pada sektor swasta akan dapat diproses secara hukum. Perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi terkait suap pada sektor swasta.

Kata Kunci : Suap, Sektor Swasta, UNCAC.

ABSTRACT

Bribery is not only done by public officials but also by the private sector. Bribery is deviant behavior and similar to corrupt behavior that aims to benefit oneself. There have been several cases of bribery committed by the private sector, but there is no clear law that can punish or sanction bribes by the private sector. The Corruption Act in Indonesia only regulates bribery by public officials.

This study aimed to examine the bribery case carried out by the private sector to find out whether it was necessary to bribe a private deposit to be criminalized as a crime. This type of research was a normative juridical study using a statutory approach that was examining, reviewing laws and regulations relating to legal issues, and using a comparative approach to law.

This Study found that bribery in the private sector had not been regulated in Indonesian positive law especially the corruption law. The formulation of bribery criminal acts in the private sector could be done by harmonizing the laws that have been regulated in UNCAC with the criminal acts of corruption in Indonesia. So that later in the event of a bribery case in the private sector it could be legally processed. There needs to be a revision of the law relating to bribery in the private sector.

Keyword : Bribery, Private Sector, UNCAC.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	9
1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA SUAP PADA SEKTOR	
SWASTA.....	10
2.1 Konsep dan Teori Mengenai Suap.....	10
2.1.1 Pengertian Suap	10

2.2 UNCAC Sebagai Organisasi AntiKorupsi Dunia.....	13
2.2.1 UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).....	13
2.2.2 Jenis-Jenis Korupsi Yang Diatur Dalam UNCAC	15
2.2.3 Pengertian Sektor Swasta.....	16
2.2.4 Lingkup Dalam Sektor Swasta.....	18
2.2.5 Suap Sektor Swasta Berdasarkan UNCAC.....	21
2.2.6 Sektor Swasta Negara Lain	24
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Arti Penting Suap Sektor Swasta.....	27
3.1.1 Kondisi Perilaku Suap di Indonesia	27
3.1.2 Korupsi dan Suap di Negara Singapura.....	31
3.2 Urgensi Suap Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	38
3.2.1 Pentingnya Harmonisasi antara UNCAC dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	38
3.2.2 Rumusan Pasal Suap Sektor Swasta.....	42
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
BIODATA PENULIS	54